

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kebijakan legislative pelaksanaan sanksi pidana denda dalam perundang-undangan pidana yang sekarang ada, dan mengenai kebijakan legislatif pelaksanaan sanksi pidana denda agar lebih efektif.

Dari permasalahan kedua pokok permasalahan di atas, keseluruhan kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan legislatif mengenai pelaksanaan sanksi pidana denda dalam perundang-undangan pidana yang sekarang ada mempunyai banyak kelemahan karena masih mengacu pada Aturan Umum buku I KUHP yang merupakan turunan *Wvs* Belanda tahun 1886 dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, karena :
 - 1) Dalam KUHP, kebijakan legislatif mengenai pelaksanaan pidana denda hanya mengatur pidana pengganti denda yang tidak dibayar, yaitu kurungan pengganti (Pasal 30 KUHP), berikut perhitungan jumlah denda (yang tidak dibayar) dengan lamanya kurungan pengganti (pasal 31 KUHP), dan batas waktu pembayaran denda justru diatur dalam Hukum Acara Pidana (Pasal 273 KUHP).
 - 2) Pola beberapa perundang-undangan pidana atau Undang-undang yang memuat ketentuan pidana (yang memuat sanksi pidana denda) yang teliti (21 Undang-undang), hampir seluruhnya masih mengacu pada ketentuan Buku I KUHP. Namun ada tiga undang-undang yang mengatur kembali kurungan pengganti denda, yaitu :
 - a) UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenenagukliran mengatur kembali kurungan pengganti pidana denda selama 6 bulan, namun juga mengatur secara khusus kurungan pengganti denda selama 1 tahun.

- b) UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, juga mengatur kembali kurungan pengganti denda selama 6 bulan, 5 bulan dan 3 bulan.
 - c) UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, mengatur secara khusus kurungan pengganti pidana denda selama 3 tahun.
- b. Agar pelaksanaan pidana denda lebih efektif, maka kebijakan efektif seyogyanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai :
- 1) Pengaturan pedoman penjatuhan pidana denda,
 - 2) Sistem perumusan ancaman pidana denda,
 - 3) Penentuan batas waktu pembayaran denda,
 - 4) Cara pembayaran denda,
 - 5) Alternatif pidana pengganti denda yang tidak dibayar,
- Langkah-langkah kebijakan legislatif mengenai ketentuan-ketentuan di atas yang perlu ditempuh adalah :
- 1) Mengenai pedoman penjatuhan pidana denda perlu diatur secara tegas yaitu untuk membantu atau memberikan pengarahannya kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;
 - 2) Dalam merumuskan ancaman pidana denda perlu diterapkan sistem kategori agar mudah menyesuaikan nilai mata uang dalam hal terjadi penurunan nilai mata uang (inflasi) atau nilai pidana denda sudah terlalu rendah.
 - 3) Penentuan batas waktu pembayaran denda sangat diperlukan agar tidak terjadi keragu-raguan dalam melaksanakan eksekusi pidana denda, dan untuk melindungi terpidana dari tindakan sewenang-wenang aparat pidana.
 - 4) Cara pembayaran denda dilakukan dengan cara mencicil dan kemudian bila terdakwa tidak juga membayar dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

- 5) Sebagai alternatif pidana pengganti denda yang tidak dibayar, dapat ditetapkan pidana kerja social pengganti, atau pidana pengawasan, atau pidana penjara pengganti sebagai alternatif terakhir.
- 6) Terhadap korporasi dapat ditetapkan pencabulan ijin/penutupan korporasi, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

V.2 Saran

- a. Sebagai suatu system, penjatuhan pidana harus mengacu atau berpedoman pada Buku I KUHP sebagai (induk) aturan umum semua peraturan hukum pidana. Untuk itu diperlukan kebijakan legislatif suatu system sanksi pidana denda yang dapat menjamin terlaksananya pidana denda (peraturan pelaksana sebagai subsistem yang lain) dalam Aturan Umum Buku I KUHP.
- b. Kebijakan legislatif yang diperlukan dalam menunjang efektifitas pidana denda bukan hanya meningkatkan jumlah ancaman pidana denda, perumusan ancaman pidana denda dengan system kategori, penentuan batas waktu pembayaran denda dalam KUHP, cara pembayaran denda melalui cicilan dan dengan mengambil dari kekayaan terpidana, dan terakhir alternatif pidana pengganti denda yang tidak dibayar berupa Pidana pengawasan dan pidana penjara pengganti, secara pencabutan ijin/penutupan korporasi.